

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM UPAYA PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT

Johan Dwi Sutikno

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: johandwisutikno@gmail.com

Mashudi

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: mashudi_stain@yahoo.co.id

Binti Nur Asiyah

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id

Abstract:

This research is motivated by the large level of public expenditure gap that leads to inequality, with the Gini index as a reference. Considering Indonesia as a country with a large Muslim population, which is the second largest in the world. So, the contribution of zakat is considered an effort that can reduce the level of inequality. Therefore, this research was conducted with the aim of describing the contribution of zakat as an instrument of Islamic economics in the distribution of income in the context of economic equality. The research method is a qualitative approach with the type of literature research. The results of the research obtained that zakat is used as an instrument in Islamic economics, which has been proven to be effective as a means of income redistribution so that income is not distributed to certain groups but also flows to all levels of society, so that economic justice can occur. Furthermore, it can be seen that Indonesia has a great ability to manage zakat, if its management can contribute to the mustahik. The distribution of national ZIS in 2023 the poor occupy the top position in its allocation. Thus, the involvement of zakat can be used as a driver to improve both economic and social welfare, which is reflected in the achievement of justice in the economy or income distribution.

Keywords: Zakat, income distribution, economic equality

Abstrak:

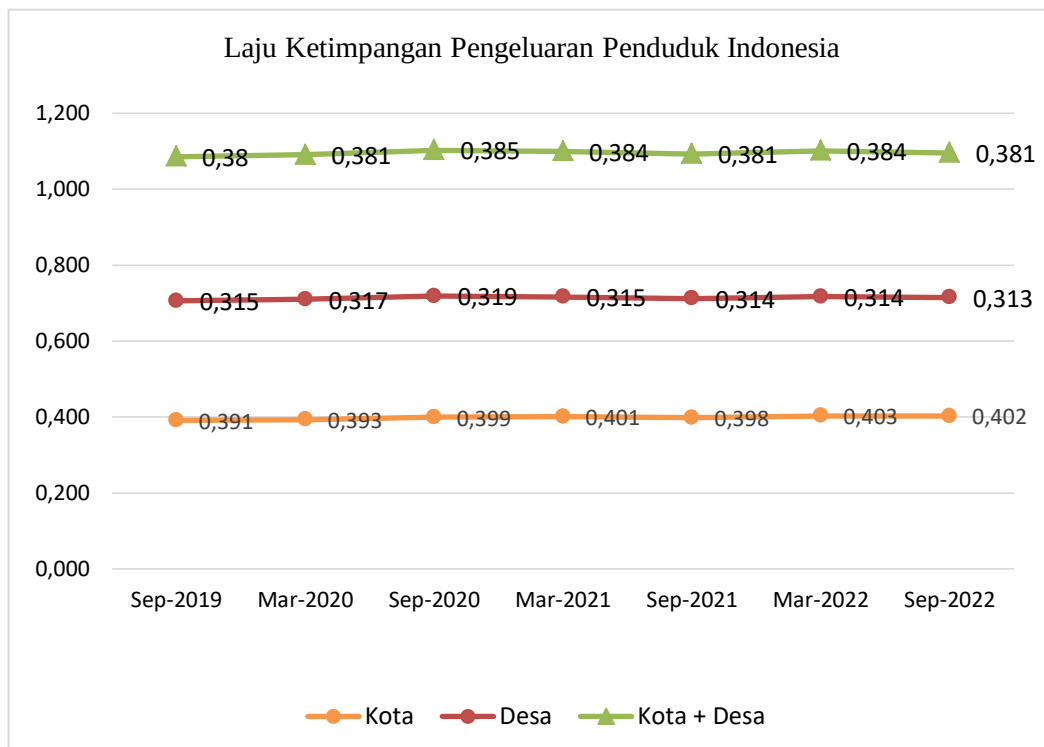
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya tingkat kesenjangan pengeluaran masyarakat yang terjadi ketimpangan, dengan indeks gini sebagai acuan. Mengingat Indonesia sebagai negara yang menyandang populasi muslim yang besar nomor dua di dunia. Maka, adanya kontribusi zakat dinilai sebagai upaya yang mampu menurunkan tingkat ketimpangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguraikan kontribusi zakat yang dijadikan instrumen ekonomi Islam dalam penyaluran pendapatan dalam rangka pemerataan ekonomi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwasanya zakat dijadikan instrumen dalam ekonomi Islam yang telah terbukti mampu sebagai alat redistribusi pendapatan agar pendapatan tidak terdistribusi pada golongan tertentu tetapi juga mengalir keseluruh lapisan masyarakat sehingga dapat terjadi keadilan ekonomi. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwasanya Indonesia memiliki kemampuan yang besar dalam mengelola zakat, apabila dimaksimalkan pengelolaannya dapat berkontribusi bagi para mustahik. Distribusi ZIS nasional tahun 2023, fakir miskin menempati posisi teratas dalam pengalokasiannya. Dengan demikian, keterlibatan zakat dapat dijadikan sebagai pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan baik ekonomi ataupun sosial yang tercermin dengan tercapainya keadilan dalam ekonomi ataupun distribusi pendapatan.

Kata kunci: Zakat, distribusi pendapatan, pemerataan ekonomi

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi Islam, distribusi pendapatan tidak hanya dilihat sebagai proses transfer barang dan jasa, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin adanya penyaluran pendapatan agar tidak mengalir hanya pada golongan masyarakat tertentu. Prinsip ini didasarkan pada ajaran dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai pendorong setiap manusia agar membagi kelebihan harta yang dimilikinya agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada individu atau kelompok tertentu. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pembagian kekayaan, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat (Alim & Z. Basri, 2020).

Kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat akibat ketimpangan pendapatan selalu menjadi perhatian khusus setiap periode pemerintahan, Islam hadir sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* untuk membantu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan dengan memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara pendistribusian harta dan pendapatan melalui penyaluran dana zakat. Sistem penyaluran pendapatan dalam perekonomian Islam tercermin dari perintah Allah SWT kepada umatnya untuk membayar zakat. Menurut hukum Islam, zakat merupakan perintah dan keharusan tiap umat muslim untuk menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk golongan yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam (Marenza, 2024). Dengan membayar zakat, ada banyak hal yang dapat terjadi pada kehidupan individu dan masyarakat. Umat muslim yang hartanya telah mencapai nishab dan/atau haul wajib hukumnya untuk melaksanakan zakat, hal ini bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang mengalami kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melalui zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Tidak hanya zakat, infak dan sedekah juga berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan ekonomi (Rahmawaty, 2023). Berikut ini dapat dilihat data statistik tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Maret 2024.

Grafik 1.

Perkembangan Gini Ratio Indonesia Periode September 2019 - September 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa indeks gini ketimpangan pengeluaran berdasarkan data penjumlahan desa dan kota bulan September 2022 memiliki indeks 0.381 yang lebih rendah dari pada bulan Maret dengan penurunan sebesar 0.003. Namun, terjadi penurunan pada bulan sebelumnya ini memiliki kecenderungan yang sama pada bulan yaitu maret dan september 2021 yaitu masing masing 0.384 dan 0.381. Jika diamati garis pada daerah kota, terlihat bahwa indeks gini kota lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Pada wilayah kota cenderung fluktuatif yang mana pada bulan september 2022 mengalami penurunan sebesar 0.001 dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi pada bulan september 2021 mengalami kenaikan pada bulan maret 2022 sebesar 0.403. Sementara itu, wilayah perdesaan pada September 2022 menunjukkan angka 0,313, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan grafik pada Maret 2022 dan September 2021 yang sebesar 0,314 (BPS, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhibur Rahman mengenai pengelolaan zakat secara institusional di Bangladesh terkait praktik pengumpulan dan pendistribusian (Rahman, 2024). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa lembaga zakat swasta lebih menonjol dalam pengelolaan zakat. Lembaga zakat di Bangladesh cenderung mendistribusikan uang tunai kepada penerimanya melalui bank, namun masih ada juga yang menggunakan barang. Di Bangladesh, distribusi zakat lebih sering menggunakan metode distribusi langsung dari amil ke mustahik. Melalui pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan berpengetahuan luas dapat memastikan bahwa zakat dapat membantu pengentasan kemiskinan dan redistribusi kekayaan. Distribusi pendapatan yang adil dan merata dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika pendapatan terdistribusi secara merata, maka akan banyak orang yang merasakan manfaatnya dan hal ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Sehingga akan lebih banyak masyarakat yang berkesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang lebih layak dan nantinya akan menciptakan masyarakat yang produktif.

Lebih lanjut, Ruslan Abdul Ghofur dalam penelitiannya mengenai peran instrumen distribusi ekonomi Islam sebagai upaya merealisasikan kemakmuran di masyarakat, menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infak, waris, dan sedekah mampu mewujudkan adanya jaminan sosial yang merata untuk tiap golongan masyarakat karena adanya distribusi pendapatan dari golongan kaya ke golongan ekonomi rendah (Ghofur, 2016). Jika jaminan sosial ini direalisasikan secara menyeluruh maka akan mewujudkan kualitas masyarakat, karena dengan kondisi ekonomi yang baik, masyarakat akan memperoleh kesempatan mengakses pendidikan yang pantas, jaminan kesehatan dan lain-lain.

Sependapat dengan Muhammad Kamil Husein tentang penelitiannya mengenai kontribusi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi salah satu alat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan karena memiliki pengaruh yang nyata bagi individu, masyarakat, dan negara (Husain, 2021). Pengaruh tersebut dapat mencakup dari sisi pelembagaan dan regulasi zakat, sumber devisa negara, serta distribusi modal dan pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pola dan hubungan yang sangat kuat dengan dimensi kesejahteraan ekonomi masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui mekanisme zakat perlu didorong dengan adanya kesadaran seluruh masyarakat untuk membayar zakat, peningkatan efektivitas pengelolaan zakat, dan penguatan regulasi zakat. Jika kesadaran masyarakat meningkat terhadap zakat, maka akan semakin banyak individu dan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari dana zakat mulai dari jaminan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial lainnya.

Diperkuat oleh (Wahyuni et al., 2023) dalam penelitiannya mengenai penyaluran kekayaan negara ditinjau melalui ekonomi Islam, menunjukkan bahwa zakat mengambil peran penting dalam distribusi pendapatan negara di masyarakat. Dalam mengoptimalkan redistribusi pendapatan negara, zakat berpotensi besar dalam pengurangan tingkat kesenjangan sosial ataupun meningkatkan kemakmuran masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan upaya strategis melalui peningkatan kesadaran masyarakat, kerja sama baik pemerintah ataupun lembaga zakat, modernisasi teknologi, pemberdayaan ekonomi, transparan dan tanggung jawab dalam pengelolaan, dan kerja sama internasional.

Distribusi pendapatan bukan hanya sekedar masalah pembagian kekayaan tetapi juga menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan dan kemakmuran bersama dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dalam perspektif syariah memiliki peran penting antara lain: kesenjangan ekonomi dan sosial yang berkurang, kesejahteraan yang meningkat, serta stabilitas sosial. Melalui zakat, infak dan sedekah, ekonomi syariah memastikan bahwa tidak ada kekayaan

yang terkonsentrasi pada orang-orang tertentu, tetapi harus didistribusikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka pemerataan ekonomi. Selain itu, distribusi pendapatan yang adil juga meningkatkan kemampuan atau daya beli masyarakat. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan teknik dokumentasi yang memanfaatkan buku, artikel, jurnal, dan e-book merupakan metodologi penelitian yang digunakan (Sugiyono, 2018). Penelitian tentang zakat terstandarisasi yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi menjadi topik utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish, peneliti bisa mendapatkan metadata yang siap diolah. Untuk mendapatkan akses ke data mentah, peneliti melakukan penelusuran di situs Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mendapatkan metadata. Data dikumpulkan melalui teknik kajian berbagai literatur yang berkaitan dengan zakat dan ekonomi masyarakat. Data sekunder tersebut diolah secara deskriptif berbentuk narasi, kemudian data dianalisis berdasarkan teori dan konsep zakat, selanjutnya yang kemudian temuan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Zakat dalam Islam

Diperkenalkan dan diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zakat merupakan bentuk kewajiban yang harus dijalankan tiap umat muslim sebagai upaya menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik sesuai syariat Islam (Fathonih, 2019). Pada masa khulafaur rasyidin, zakat dijadikan sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama dibandingkan dengan ghanimah, kharaj, jizyah dan menjadi tolak ukur kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah di bidang ekonomi secara menyeluruh sehingga apabila zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka muzaki dapat dikenakan sanksi berupa denda, aturan denda ini diberlakukan bagi setiap muslim yang tidak mengeluarkan hartanya untuk zakat pada saat sudah berkewajiban untuk membayar zakat (Aris, 2021). Dengan demikian, zakat memiliki peranan fundamental bagi kemaslahatan dan pemerataan ekonomi umat. Ekonomi Islam memandang zakat sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan berpengaruh kepada perilaku umat Islam dan mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk dapat menopang dalam memperbaiki kehidupan. Sehingga dalam hal ini zakat telah berhasil menjadi instrumen ekonomi Islam yang dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan dapat menjadi solusi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi (Makraja, 2024).

Pendistribusian dana zakat dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Menyalurkan zakat kepada mustahik atau mendatangi kantor BAZNAS adalah penerapan metode yang pertama. Sedangkan secara tidak langsung penyaluran dilakukan oleh pihak ketiga yang diserahkan kepada lembaga atau unit zakat setempat atau dapat diserahkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ). Delapan golongan penerima zakat diantaranya adalah (Daa'im, 2019):

- a. Faqir, adalah golongan yang tidak memiliki harta maupun pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Misalnya, seseorang yang hanya berpenghasilan Rp. 20.000 per hari, sementara kebutuhannya sehari-hari mencapai Rp. 80.000 yang mana artinya tidak cukup untuk memenuhi separuh dari kebutuhannya. Oleh karena itu, *fuqara'* menjadi prioritas utama penerima zakat karena mereka berada dalam kondisi darurat yang mengancam kesejahteraan hidup dan keluarganya, termasuk keselamatan agamanya.
- b. Miskin, kelompok miskin berbeda dengan *fuqara'* karena meskipun mereka memiliki penghasilan atau kekayaan, namun mereka masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan Rp. 100.000 per hari, sedangkan kebutuhan hariannya adalah Rp. 130.000 sehingga mereka harus mencari tambahan atau bahkan berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu golongan ini menjadi salah satu prioritas dalam pendistribusian zakat.
- c. Amil zakat, adalah orang atau lembaga, seperti BAZNAS atau LAZ yang bertugas sebagai *fundraiser*, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada mereka yang berwenang untuk memperolehnya. Hak mereka atas zakat dianggap sebagai honorarium atau upah atas tugas

yang mereka lakukan dalam mengelola zakat (Nurriszka Puji Lestari & Ilmiawan Auwalin, 2022).

- d. Mualaf, adalah orang yang belum lama mengimani ajaran Islam dan kemudian mengikutinya, karena iman yang masih rendah, mereka membutuhkan dukungan agar keimanannya semakin kuat. Bantuan zakat diharapkan dapat menguatkan keimanan mereka, menjauhkan mereka dari niat buruk, dan mendorong mereka untuk membantu sesama muslim.
- e. Riqab, adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses pembebasan namun tidak memiliki cukup uang untuk membayar tebusan. Zakat diberikan untuk membantu membebaskan mereka dari perbudakan, sebagai bukti bahwa Islam menghargai harkat dan martabat manusia.
- f. Gharim, adalah orang yang kaya akan utang dan tidak ada kesanggupan untuk melunasinya. Jika utangnya untuk kepentingan pribadi ia bisa menerima zakat jika dianggap fakir. Namun, jika utangnya untuk kepentingan umum ia berhak menerima bagian dari zakat.
- g. Sabilillah, pada awalnya mengacu pada mereka yang berjuang untuk agama Islam. Saat ini, maknanya telah diperluas untuk mencakup mereka yang mendukung Islam dengan cara lain, seperti guru agama, penceramah, lembaga pendidikan agama, dan tempat ibadah, yang semuanya bertujuan untuk mendukung dan menyebarkan ajaran Islam (Achmad, 2024).
- h. Ibnu sabil, adalah orang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh diperbolehkan oleh agama dan membutuhkan bantuan untuk keperluan perjalanannya. Zakat diberikan untuk membantu musafir ini agar dapat menyelesaikan perjalanannya dengan baik hingga kembali ke tempat asalnya.

Zakat sebagai Instrumen Pemerataan Pendapatan

Zakat sebagai bentuk instrumen dalam ekonomi Islam berperan fundamental dalam meningkatkan perekonomian untuk tumbuh, karena melalui zakat dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam (Rozalinda, 2014). Zakat sejatinya berorientasi untuk melipatgandakan pahala muzaki dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Lebih jauh lagi, zakat berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi umat Islam yang pada akhirnya menjadikan zakat sebagai instrumen yang memberikan manfaat secara universal dan mampu mendorong pemerataan ekonomi di masyarakat (Ani Qotuz Zuhro' & Puspitasari, 2019). Pengalokasian zakat yang baik dan tepat sasaran akan menciptakan perekonomian yang adil dan merata yang tidak terpusat pada satu golongan tertentu.

Zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan pendistribusian zakat yang tepat, kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan (Kamal et al., 2021). Pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sejalan dengan undang-undang zakat tersebut kemudian didukung dengan adanya BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga independen dalam mengelola zakat nasional, dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri yang ditunjuk serta adanya LAZ yang dibentuk oleh kelompok atau organisasi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pemerintah memberikan ketertarikan dan kontribusi yang besar dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan, jika pengelolaannya dilakukan dengan baik dapat berkontribusi yang besar sebagai upaya pemerataan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Aris, 2021). Pendistribusian zakat secara kolektif dan merata dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam konteks ekonomi saat ini, zakat dijadikan solusi yang efektif untuk memberantas masalah ketimpangan pendapatan. Beberapa peran zakat dalam pemerataan pendapatan antara lain (Rini et al., 2020):

- a. Mengurangi kesenjangan, distribusi zakat membantu menekan tingkat kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- b. Meningkatkan kesejahteraan, zakat tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Pendidikan dan kesehatan.
- c. Mendorong kepedulian sosial, zakat menciptakan kepedulian antar masyarakat saling membantu, sehingga tercipta rasa kebersamaan dan solidaritas sosial.

Upaya mewujudkan pendistribusian yang adil dan kemakmuran tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar semata. Hal ini karena mekanisme pasar berlandaskan hukum permintaan dan penawaran yang tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan baik

masalah ketersediaan barang di pasar maupun pemerataan pendapatan atau kekayaan. Hal ini dikarenakan, operasi atau mekanisme pasar dilapangan tidak memenuhi unsur-unsur kompetitif seperti terjadi persaingan yang sangat ketat, monopoli, ketidakteraturan distribusi, dan lain-lain. Peranan pemerintah maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama untuk menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan (Syahrin et al., 2022).

Peran Zakat dalam Pemerataan Ekonomi

Zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan, memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat terpenuhi (Zein, 2020). Selain itu, zakat berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi, dimana zakat tidak hanya membantu masyarakat yang paling membutuhkan, tetapi juga mendorong perekonomian masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan bantuan permodalan bagi yang kurang mampu ataupun dalam bentuk pelatihan *skill* yang dilakukan melalui program zakat produktif (Moniruzzaman, 2024). Zakat memiliki dampak yang sangat nyata dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi, menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan. Zakat juga berperan penting dalam meminimalisir masalah sosial, karena mekanisme distribusi zakat adalah memindahkan harta dari kelompok yang lebih mampu (muzakki) kepada kelompok yang lebih membutuhkan (mustahik) (Isnaini Harahap, 2023). Berdasarkan laporan pertumbuhan penghimpunan zakat nasional tahun 2023, pertumbuhan penghimpunan zakat pada tahun 2023 adalah sebesar 43,74%. Berikut ini adalah statistik pertumbuhan penghimpunan zakat nasional tahun 2023:

Table 1.
Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan Jenis Dana

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rupiah)	
		2022	2023
1	Zakat Maal	3.776.836.909.627	2.122.166.250.983
2	Zakat Fitrah	204.192.447.248	194.157.547.297
3	Infak/Sedekah	2.363.656.435.622	1.276.400.932.038
4	Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL)	538.532.874.967	1.966.173.646.982
5	ZIS-DSKL off Balance Sheet	15.592.436.811.208	9.145.345.435.830
Total		22.475.655.478.672	14.704.243.813.130

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2024

Pada tabel 1. menunjukkan penghimpunan ZIS nasional berdasarkan jenis dana pada tahun 2022-2023. Jumlah penghimpunan ZIS nasional pada tahun 2022 mendapati lebih dari Rp 22,4 triliun. Menunjukkan angka yang semakin baik di tahun 2023 semester pertama berhasil terkumpul lebih dari Rp 14,7 triliun. Terkait dengan jenis-jenis dana yang dihimpun oleh BAZNAS atau LAZ antara lain bersumber dari dana zakat fitrah, zakat maal, infak atau sedekah, serta dana lainnya yaitu CSR yang merupakan dana yang dihimpun dari suatu perusahaan berdasarkan akad yang disepakati antara BAZNAS dan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pengumpulan dapat berupa Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), yaitu keseluruhan dana yang dihimpun dari umat Islam selain dana zakat, infak atau sedekah, dan wakaf. Penyaluran dana ZIS di tahun 2023 juga masih menunjukkan angka yang signifikan dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah statistik penyaluran dana zakat nasional tahun 2023:

Table 1.
Penyaluran ZIS Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Asnaf

No	Asnaf	Total Distribusi	
		2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Faqir-Miskin	20.125.113.185.978	13.046.209.879.483
2	Amil	656.292.972.195	379.471.718.586
3	Muallaf	20.732.849.030	9.325.144.665
4	Riqab	1.992.597.857	91.974.250
5	Gharim	31.551.490.216	15.815.132.375
6	Fisabilillah	770.792.155.870	404.084.582.755
7	Ibnu Sabil	29.233.790.042	8.566.643.956
Jumlah		21.635.709.041.188	13.863.565.076.070

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2024

Pendistribusian dana ZIS yang memperhatikan 8 asnaf mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jika dilihat tabel 2. penyaluran ZIS pada tahun 2022 berdasarkan asnaf, sebagian besar penyaluran ZIS diberikan kepada asnaf fakir, yaitu sebesar Rp 20,1 triliun, dan kemudian pada tahun 2023 semester I sebesar Rp 13 triliun. Besarnya penyaluran dana zakat kepada asnaf fakir miskin menunjukkan bahwa masih terdapat segelintir golongan masyarakat yang masih jauh berada dibawah batas kemiskinan atau rentan terkena *had kifayah*. Oleh karena itu, zakat mendorong pemerataan ekonomi masyarakat secara luas melalui distribusi pendapatan yang adil dan merata (BAZNAS, 2024). Tabel di atas menunjukkan kontribusi nyata zakat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dampak zakat tidak sekedar digunakan untuk mencukupi keperluan dalam jangka pendek, melainkan untuk memperkuat kecukupan ekonomi seorang mustahik rentang waktu panjang, sehingga zakat sebagai salah satu instrumen fundametal dalam pemerataan pendapatan dalam ekonomi Islam. Melalui pendistribusian zakat, terbukti mampu meredistribusi ekonomi dari kelompok kaya kepada kelompok miskin sehingga konsep keadilan dapat terwujud melalui pemerataan ekonomi dan distribusi pendapatan.

PENUTUP

Zakat telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW yang terus berlanjut pada masa khulafaur rasyidin, zakat menjadi sumber utama penerimaan negara yang efektif dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan menerapkan sanksi bagi mereka yang tidak menunaikannya. Sebagai instrumen pemerataan ekonomi, zakat dalam ekonomi Islam berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan harta dari muzakki kepada mustahik, bertujuan membantu menciptakan keadilan sosial sehingga tidak ada ketimpangan di masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan peran lembaga seperti BAZNAS atau LAZ zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Hal ini menjadikan zakat sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang tidak dapat diatasi sepenuhnya oleh mekanisme pasar, serta membangun solidaritas yang kuat dalam masyarakat. Berdasarkan data tahun 2023, mayoritas dana zakat nasional disalurkan kepada masyarakat miskin. Selain untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, zakat juga berperan dalam memperkuat kapasitas ekonomi mustahik dalam jangka panjang, sehingga mendukung pemerataan pendapatan yang adil dan berkelanjutan. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran dapat dijadikan dan memiliki peranan krusial sebagai alat dan instrumen penting dalam ekonomi Islam sebagai pendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan ekonomi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. (2024). *Asnaf Fisabilillah in Meeting The Needs of The Ummah : Its Limitations and Flexibilities*. 9, 122–142.
- Alim, M. N., & Z. Basri, M. T. (2020). Financial Determinants In Zakat Institution Management Effecting muzakky loyalty In Indonesia. *International Journal of Business and Management*, 9(2), 35–47.

- Ani Qotuz Zuhro', F., & Puspitasari, I. F. dan N. (2019). Analysis of Financial Performance of National Amil Zakat Institution in Indonesia. *International Journal of Research Science & Management*, 6(6), 60–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3260733>
- Aris, M. (2021). Eksistensi Nilai Al 'Adalah Pada Kebijakan Zakat di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 55.
- BAZNAS. (2024). *Oulook Zakat Indonesia 2024 Kata Pengantar Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL: Penyusun: Penyunting: Penerbit*. 1–103. www.baznas.go.id;
- BPS. (2023). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023. *Berita Resmi Statistik*, No. 48/07/(17 Juli 2023), 1–8.
- Daaim, M. S. (2019). Mustahik Zakat Dalam Perspektif Syariah dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 231–234.
- Fathonih, A. (2019). The Zakat Way Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_T_ERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ghofur, R. A. (2016). Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan Di Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Economics and Business Economics Islam)*, 1(1), 27–39. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Husain, M. K. (2021). Contribution of Zakat and Community Economic Welfare. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 2(1), 39–43.
- Isnaini Harahap, N. R. L. dan T. B. (2023). Peran Zakat dalam Meningkatkan pendapatan Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1155–1170.
- Kamal, A. H., Purbowisanti, R., Sani, A. A., & Setiorini, K. R. (2021). Do the Distribution of Zakat and Islamic Bank Financing Affect Income Inequality in Indonesia? *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 90–102. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.5854>
- Makraja, F. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 113–126.
- Marenza, S. E. (2024). a Comparative Analysis of Zakat and Waqf Management in Indonesia and Pakistan. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 12–20. <https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.11390>
- Moniruzzaman. (2024). Exploring Zakat Entities And Their Functions In Bangladesh: A Comprehensive Overview And Prospective Pathways For Amplification. *International Journal of Zakat*, 9(1), 29–46.
- Nurritzka Puji Lestari, & Ilmiawan Auwalin. (2022). Zakat and Income Inequality in Indonesia: Panel Data Analysis in 34 Provinces. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 898–912. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp898-912>
- Rahman, M. M. (2024). Institutional Zakat Management in Bangladesh: Collection and Distribution Practices. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 5(2), 129–154. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol5no2.192>
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- Rini, R., Fatimah, F., & Purwanti, A. (2020). Zakat and poverty: An Indonesian experience. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 759–770.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Rajagrafindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46773/.v1i1.252>
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666.
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2), 266–282. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356>